



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/19/K/411.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas :
- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;
  - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;
  - c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;
  - d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah Kabupaten Nganjuk;
  - f. membuat laporan hasil pengawasan kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/22/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/19/K/411.013/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU  
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Pasi Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; c. Kasat Intelkam Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; d. Kasi Intelkam Kejaksaan Negeri Nganjuk; e. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk; f. Bati Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk; g. 2 (dua) Orang Tenaga Administrasi pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk;

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001